



NASKAH KESEPAHAMAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN JASA KEPROFESIAN**

Nomor : 66/180/HK-ORTAL/X/2014

Nomor : 6723 /UN40/HK/2014

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tigapuluh satu** bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Empat belas** (31-10-2014), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. Yopi Arianto, SE.** : Bupati Indragiri Hulu. berkedudukan di :
Jalan Raya Lintas Timur Pematang Reba.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Indragiri
Hulu selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA**
2. **Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata,
M.Pd.** : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia,
berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi
Nomor 229 Bandung. dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Universitas
Pendidikan Indonesia. selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat Dan Jasa Keprofesian. selanjutnya diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam rangka pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di bidang pendidikan dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.

- (2) Tujuan Kesepahaman ini adalah memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Indragiri Hulu serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di bidang pendidikan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan jasa keprofesian ;
- b. Pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan ini;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. menyusun kegiatan-kegiatan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan PARA PIHAK
- d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani. untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi oleh Para Pihak setiap tahunnya.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal tertentu apabila terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan para PARA PIHAK, tidak mengganggu keberlangsungan kerjasama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau sumber lain yang sah.

**Pasal 6
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman ini akan diatur oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Pendidikan Indonesia

PIHAK PERTAMA

Bupati Indragiri Hulu. *W*



Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.

H. Yopi Arianto, SE.